

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN NORMA-NORMA KONSTITUSI MELALUI WADAH KOMUNITAS BELAJAR “GERBANG ADIK” DI SMA NEGERI 1 LASEM

Anton Suwito*)
antonswt@gmail.com

ABSTRAK

Situasi dan kondisi saat ini memerlukan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mengerti, memahami dan melaksanakan konstitusi sebagai hukum dasar tertulis Negara Indonesia. Dalam hal ini konstitusi negara yaitu UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga perlu dilaksanakan. Sehingga memunculkan manusia-manusia yang taat aturan dan taat hukum serta memiliki kesadaran terhadap konstitusi negara untuk ditegakkan. Disamping mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi negara juga perlu pengembangan pendidikan karakter bangsa baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sebagai sarana dan media untuk mencitakan manusia yang berperadaban. Implementasikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dilakukan melalui: 1) keharusan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila, ketaatan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila; Pelaksanaan atau Pengamalan Pancasila; 2) Pelaksanaan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dilakukan dengan cara pengamalan secara obyektif dan pengamalan secara subyektif; 3) Perlunya mengembangkan dan membangun kesadaran, ketaatan dan kemampuan melakukan perbuatan melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi.

Kata kunci: Pengamalan, Nilai Pancasila, Norma Konstitusi

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, kondisi generasi muda Indonesia khususnya kawasan Lasem mengalami degradasi moral yang sangat memprihatinkan. Hilangnya nilai kesopanan, *unggah-ungguh*, *tepo sliro*, penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi seolah dianggap sebagai hal yang biasa. Budaya merokok, minum minuman keras seolah menjadi gaya hidup dan jati diri generasi muda yang konon pingin dianggap modern. Perkelahian atau tawuran seolah menjadi penunjuk keperkasaan dan kedewasaan seorang pelajar. Banyak sekali dijumpai dijalanan pelajar berseragam dengan santai dan

Nilai integritas, kerja keras dan gotong-royong mengalami degradasi yang cukup memprihatinkan. Nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara sudah mulai luntur dikalangan pelajar. Model pembelajaran yang diterapkan oleh para pendidik selama ini lebih menitik beratkan pada hasil, dengan mengesampingkan proses pencapaiannya. Model pembelajaran lebih mementingkan pencapaian nilai kognitif/pengetahuan sehingga cenderung menihilkan nilai sikap, sosial dan ketrampilannya. Walaupun di dalam Kurikulum 2013 nilai-nilai ini sudah diakomodir dalam KI-1 dan KI-2, namun

dalam prakteknya ini hanyalah sebagai bumbu pelengkap saja. Model pembelajaran seperti Problem Based Learning (PBL), Project Based Learning (PjBL), Kontekstual Learning (KL) ataupun Inquiry Learning (IL) belum diterapkan secara maksimal oleh pendidik dalam mengembangkan potensi peserta didiknya.

SMA Negeri 1 Lasem sudah berusaha untuk mengimplementasikan pendidikan karakter bangsa melalui berbagai upaya, antara lain adalah melalui Upacara Bendera, Program 3 S (Senyum, Salam, Sapa), Berbaris sebelum masuk ruang kelas, Berdoa sebelum dan sesudah proses kegiatan belajar mengajar, Program Bakti Sosial, Program Idul Kurban, Program penanaman pohon, Program Kantin Kejujuran, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Lasem dalam menanamkan pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik. Kantin kejujuran masih terus berjalan dan tidak mengalami kerugian, program bakti sosial dan kurban menjadi agenda rutin tahunan. Namun demikian, dirasa akhir-akhir ini nilai karakter dalam revolusi mental yaitu **integritas** (jujur, dipercaya, berkarakter, tanggung jawab), **kerja keras** (etos kerja, daya saing, optimis, inovatif, dan produktif) serta **gotong royong** (kerjasama, solidaritas, komunal dan berorientasi pada kemaslahatan) mulai mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan beberapa program yang dijalankan kurang membumi, kurang memperhatikan sosio cultural dan budaya masyarakat setempat.

Berawal dari degradasi nilai-nilai moral yang terjadi di masyarakat termasuk terjadinya krisis multidemensi (krisis moneter, ekonomi, politik, hukum kepercayaan kepemimpinan hingga merosotnya akhlak dan moralitas yang melanda Negara Indonesia sampai saat ini masih belum berakhir. Krisis yang semula merupakan krisis identitas, akhirnya bermuara pada dampak yang lebih luas yaitu terjadinya krisis karakter bangsa. Hal ini berpengaruh juga terhadap perilaku dan mentalitas generasi muda.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan nilai, norma dan moral budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh harus benar benar di wujudkan dengan cara melakukan proses pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang terjadi di negara Indonesia ini akibat proses westernisasi dan globalisasi menyebabkan pula lunturnya jiwa Pancasila dan nasionalis.

Dengan munculnya isu isu kontroversi dan aktual di masyarakat baik masalah kenakalan remaja, pernikahan Usia Dini, tawuran pelajar sekolah, kasus narkoba dan ajang prostitusi, pelecehan sexual berupa pemerkosaan, penganiayaan serta berani melawan kepada orang tua ini menunjukkan bukti yang jelas dan otentik dari perlakuan masyarakat yang tidak mengenal landasan nilai-nilai Pancasila dan agama sebagai kekuatan penegak

moralitas bangsa. Perilaku pejabat publik, tokoh masyarakat, pelaku dunia usaha dan sejenisnya yang tidak mempunyai landasan pendidikan karakter akan juga menimbulkan sikap dan perilaku yang meresahkan masyarakat, munculnya kejahatan terhadap kemanusiaan, Kasus korupsi kolusi dan Nepotisme yang hampir sebagian besar melanda para pejabat publik.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila maka sangat diperlukan seluruh elemen masyarakat mengimplepentasikan nilai-nilai Pancasila dengan cara keharusan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila, ketaatan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila dan pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Mencermati situasi dan kondisi yang demikian perlunya membangun kesadaran masyarakat untuk mengerti, memahami dan melaksanakan konstitusi sebagai hukum dasar tertulis Negara Indonesia. Dalam hal ini konstitusi negara yaitu UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga perlu dilaksanakan. Sehingga memunculkan manusia-manusia yang taat aturan dan taat hukum serta memiliki kesadaran terhadap konstitusi negara untuk ditegakkan. Disamping mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi negara juga perlu pengembangan pendidikan karakter bangsa baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sebagai sarana dan media untuk mencitakan manusia yang ber peradaban.

Pengamalan nilai Pancasila dan orma konstitusi dalam penelitian ini di implementasikan melalui komunitas belajar Gerakan Bangkit Anak Didik atau “Gerbang Adik” di SMA Negeri 1 Lasem.

Komunitas belajar adalah kelompok belajar bagi anak-anak didik SMA Negeri 1 Lasem, yang di gagas dan dibentuk bersama anak-anak pengurus OSIS dan DPK guna membantu memberikan wadah bagi anak-anak didik yang mempunyai bakat minat dan bakat sosial. Gerakan Kebangkitan Anak didik merupakan nama sebuah gerakan untuk membangkitkan kemauan dan semangat kepada peserta didik. **Arti gerakan** adalah **Gerakan** memiliki 2 arti. Gerakan berasal dari kata dasar **gerak**. Gerakan adalah sebuah **homonim** karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Gerakan memiliki arti dalam kelas **nomina** atau kata benda sehingga gerakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. (<https://lektur.id/arti-kata/gerakan.html>).

kebangkitan/ke·bang·kit·an/ *n* 1 keban gunan (menjadi sadar): - *Indonesia hanyalah satu bagian dari - umum di Asia*; 2 perihal bangkit dari mati: *Hari - Isa Almasih*; - **nasional** perihal bangkitnya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa melawan dan mengusir penjajah melalui berbagai cara. (<https://kbbi.web.id/bangkit>)

Anak didik atau yang disebut dengan peserta didik adalah adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. (UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional). Sebuah terobosan untuk memudahkan belajar serta memfasilitasi anak-anak didik untuk bersosialisasi dengan temannya. Dalam hal ini disamping mencari bakat minat maupun bakat sosial juga yang paling utama adalah membentuk tim atau kelompok untuk menjaga dan mengawal serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui beberapa kegiatan di sekolah atau di masyarakat. Dengan cara mencari mentor di setiap kelas sebagai anak didik yang dianggap mampu dan berkompeten untuk memberikan ilmunya kepada anak-didik lainnya yang tergabung dalam Komjar Gerbang Adik. Gerbang Adik merupakan singkatan dari Gerakan Kebangkitan Anak Didik. Tujuan dibentuknya Gerbang Adik adalah dalam rangka untuk

1. Peningkatan kualitas hasil belajar anak didik,
2. Peningkatan yang bersifat terus menerus
3. Peningkatan inovasi dan kreativitas,
4. Penumbuhan keterampilan dan pemahaman,
5. Peningkatan tekad dan energi,
6. Penumbuhan respons terhadap lingkungan luar ,
7. Peningkatan pelatihan dan program pengembangan untuk seluruh anggota komunitas, serta
8. Peningkatan peran sekolah dan partisipasi masyarakat yang lebih efektif
9. Membentuk TIM LCC Nasionalisme atau LCC 4 Pilar MPR RI yang substansi materinya adalah (Pancasila,

UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika).

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif . Sebagai penelitian deskriptif kualitatif maka penelitian ini menggunakan sumber data dari berbagai sumber, salah satunya adalah sumber pustaka yang juga dilengkapi dengan observasi atas fenomena hal yang tengah diteliti. Selanjutnya diberikan analisis secara kualitatif agar diperoleh penjelasan atas fenomena yang diteliti dengan tetap mendasarkan pada telah atau kajian teori yang menjadi dasarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Pengertian Implementasi Nilai Pancasila

Implementasi nilai Pancasila artinya penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan. Implementasi ini sebaiknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dalam arti kelima sila Pancasila diamalkan secara serasi dan seimbang. Titik tolak implementasi atau pengamalan Pancasila ini tergantung dari kemauan dan kemampuan seseorang mengamalkan Pancasila.

Implementasi Nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat artinya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berarti penerapan atau pengamalan nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara artinya implementasi nilai Pancasila dalam hidup bernegara adalah sikap dan

perilaku hidup dalam kaitannya dengan kenegaraan

Implementasi Nilai Pancasila dalam bidang agama, pendidikan, sosial budaya dan teknologi. Implementasi Pancasila dalam bidang agama adalah penerapan nilai Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun pemerintah. Salah satu implementasi nilai Pancasila dalam bidang pendidikan adalah perubahan kurikulum. Yaitu mulai dari kurikulum 1975 sampai kurikulum 2013. Implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan tidak hanya pada kurikulum saja, tetapi juga peningkatan kualitas guru, pendekatan, model-model pembelajaran, proses pembelajaran termasuk kualitas lulusan siswa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, penerapan ini sebaiknya sesuai dengan budaya dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Pancasila menerima dan mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan untuk meringankan, mengefektifkan, serta mempercepat pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, hukum, politik dan pemerintahan. Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi merupakan wujud implementasi yang berupa kebijaksanaan dan pembangunan di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang sedang digalakan oleh pemerintah saat ini adalah ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Implementasi Nilai Pancasila dalam bidang hukum adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber

hukum di Indonesia. Artinya semua produk jenis dan bentuk hukum harus beresumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah adanya reformasi Indonesia, banyak sekali perubahan dan produk hukum baru, hal ini membuktikan bahwa Pancasila terbuka menerima perubahan dan pembuatan hukum baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi Nilai Pancasila dalam bidang politik dan pemerintahan. Implementasi nilai Pancasila dimulai sejak Indonesia merdeka ada beberapa perubahan dalam bidang politik dan sistem pemerintahan. Pancasila secara terbuka menerima pergantian dan perubahan tersebut dan tetap dijadikan ideologi nasional.

C.2. Pengertian Implementasi Nilai, Moral dan Norma Konstitusi Negara RI UUD NKRI Tahun 1945.

Implementasi sering diartikan dengan penerapan, jadi kalau dilihat segi bahasa pengertian implementasi berarti penerapan nilai, moral dan norma konstitusi yaitu Pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 telah dirumuskan dengan padat dan khidmat dalam empat alinea. Setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Pada dasarnya Pembukaan dan UUD NRI tahun 1945 mengandung nilai, moral dan norma yang merujuk Pancasila. Artinya di dalam Pembukaan dan UUD NRI tahun 1945 bermaksud menegaskan kembali Pancasila sebagai pedoman kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Implementasi Nilai, Moral dan Norma Konstitusi (Pembukaan dan UUD NRI tahun 1945) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran atas bahaya dampak arus globalisasi yang “*multifaceted*” sebagai bagian dari bahaya keamanan yang asimetrik, seharusnya merupakan pemicu meningkatnya kohesi nasional dan bukan sebaliknya dipercaya sebagai pendorong meningkatnya hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) atas dasar pemikiran primordialistik yang menyimpang dari hakekat sejarah pembentukan negara republik Indonesia, yang tidak didasarkan atas suku, agama, ras, bahasa, geografi dan dinasti. Berkaitan dengan tumbuhnya berbagai sikap yang dapat mengancam eksistensi NKRI dibutuhkan upaya untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air bagi setiap warga negara. Pasal 30 UUD NRI tahun 1945 secara tegas menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air pada setiap warga negara dapat mengarahkan setiap warga negara pada dorongan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

C.3. Cara Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan Norma Konstitusi di Sekolah

a. Melalui keharusan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila

Hal ini dimaksudkan agar setiap warga sekolah memahami isi dari Pancasila yang berupa **nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis**. Ketika warga sekolah sudah mengetahui dan memahami isi dari Pancasila yang berupa nilai-nilai Pancasila tersebut diatas. Perlunya penekanan terhadap suatu keharusan bagi setiap warga sekolah untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keharusan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila harus dibarengi dengan komitmen bersama oleh semua pihak baik lembaga-lembaga negara maupun seluruh elemen masyarakat dari golongan muda maupun golongan tua.

Keharusan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila ini merupakan sebuah proses untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai penguatan Ideologi Pancasila yang mengandung cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cara ini harus dikuatkan dengan sebuah konsensus atau kesepakatan dasar oleh seluruh warga negara dan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Keharusan untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila harus didukung dan ditopang oleh semua *stakeholder*. Bagi hakekat Pancasila dengan pelaksanaan dan pengamalannya juga merupakan peristiwa atau kejadian yang harus ada. Disamping itu perlu merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam upaya melaksanakan dan mengamalkan Pancasila diantaranya memantapkan posisi dan peran masing-masing

lembaga negara dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan partisipasi aktif semua warga negara dalam melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Melalui ketaatan untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila

Setiap warga negara wajib taat kepada negara sebanyak hak hidup negara. Karena tanpa adanya ketaatan warga negara tidak ada negara yang dapat berlangsung. Wajib taat warga negara terhadap negara adalah suatu hal yang mutlak, demikian pula terhadap Pancasila sebagai Ideologi negara, dan dasar filsafat negara kita mempunyai wajib taat yang mutlak. Mengenai wajib taat mutlak ini dapat dijelaskan sebagai berikut Negara adalah suatu wujud organisasi hidup bersama yang di dalamnya ada kekuasaan yang mengakibatkan adanya pendukung kekuasaan atau penguasa. Agar penguasa dapat menjalankan tugasnya dalam organisasi hidup bersama dalam negara, maka mengharuskan adanya ketaatan atau kepatuhan kepadanya. Karena soal ketaatan ini merupakan syarat mutlak bagi keberlangsungan negara, maka perlu dijamin kelangsungannya agar dapat sepenuhnya berjalan dengan lancar, tertib dan teratur. Maka dari itu sebuah ketaatan dalam melaksanakan atau mengamalkan Pancasila sedapat mungkin menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketaatan yang perlu dilakukan adalah dengan jalan melalui ketaatan hukum, ketaatan religius dan ketaatan etis atau susila.

Perwujudan dari ketaatan tersebut terdapat dalam **1. Ketaatan hukum**, terdapat di dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. **2. Ketaatan Religius** tercantum dalam pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, Selain itu juga tersimpul dalam Sila Pertama daripada Pancasila sendiri yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, disisi lain juga terdapat dalam alinea ketiga Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa pernyataan kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. **3 Ketaatan Etis atau Susila**, tersimpul di dalam Pancasila sendiri yaitu dalam Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dan juga tersimpul dalam alinea pertama daripada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa hak segala bangsa atas kemerdekaan adalah hak susila, hak moral. Kecuali bersifat hak susila, hak segala bangsa atas kemerdekaan itu juga bersifat hak kodrat, sehingga ketaatan mutlak atau ketaatan kodratpun tidak ketinggalan tersimpul dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

c. Melalui Pelaksanaan atau Pengamalan Pancasila

Pancasila yang mengandung nilai-nilai hakiki, yang di dalam

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 diberi kedudukan sebagai dasar negara. Tidak akan punya makna jika kita sebagai pendukungnya tidak mampu untuk melaksanakannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan atau pengamalan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pelaksanaan atau pengamalan subyektif dan pelaksanaan atau pengamalan obyektif.

Kita mengetahui bahwa yang menjadi pendukung utama Pancasila adalah manusia-manusia individual. Kemudian menyatu menjadi kelompok. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya atau pengamalannya maka yang subyektif perlu diprioritaskan lebih dahulu, karena merupakan persyaratan bagi berhasilnya pelaksanaan atau pengamalan obyektif.

Menurut Hartati Susmasdi, pelaksanaan atau pengamalan Pancasila yang subyektif tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus saja, tetapi harus dengan cara berangsur dengan jalan pendidikan di sekolah, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam diri sendiri sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut :

- 1). Pengetahuan dalam arti pengetahuan biasa, pengetahuan secara ilmiah maupun filsafat dari pada isi atau esensi Pancasila itu sendiri.
- 2). Kesadaran, dengan penuh rasa sadar orang selalu ingat dan setia kepada Pancasila.
- 3). Ketaatan, dengan ketaatannya orang selalu bersedia melaksanakan Pancasila secara lahir dan batin.

- 4). Kemampuan, atas dasar kemampuan ini orang dapat melakukan perbuatan melaksanakan atau mengamalkan Pancasila.

Jelaslah bahwa di dalam pengamalan Pancasila yang terutama adalah pengamalan yang subyektif. Sebab pada akhirnya manusia sebagai subyeklah yang dapat membuat, merubah, melaksanakan serta menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam pengamalan yang obyektif. Baik buruknya pengamalan yang obyektif dan pengamalan subyektif ini harus dapat diatasinya sebagai kewajiban moral etis yang timbul dari hati nuraninya sendiri. Tidak karena dipaksa oleh ketentuan hukum. Dengan demikian pelaksanaan dan pengamalan obyektif akan dapat terlaksana dengan baik, bilamana para subyeknya betul-betul dengan penuh kesadaran dapat menghayati Pancasila terlebih dahulu. (Drs. Bambang Daroeso, Drs. Suyahmo : 82-83)

Pengamalan Pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik dibidang legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.

Pengamalan Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan setiap orang Indonesia. (Kaelan, MS)

Di sisi lain bahwa dalam pelaksanaan Pancasila secara konsisten diwujudkan melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan ke

dalam norma-norma hukum dan norma-norma moral atau etik yang perlu dilaksanakan oleh segenap warga negara atau penyelenggara negara

1. **Pengamalan secara obyektif** adalah melaksanakan dan menaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berlandaskan pada Pancasila.
2. **Pengamalan secara Subyektif** adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sri Jutmini, Winarno:29).

d. Tahapan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan Norma Konstitusi



C.4. Upaya-upaya Pemerintah untuk Mengimplementasikan Nilai Pancasila dan Norma Kontitusi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi melalui Wadah Komunitas Belajar "Gerbang Adik" di SMA Negeri 1 Lasem

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pancasila harus dijadikan sebagai ideologi dan inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kebangsaan atau nasionalisme perlu diimplementasikan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya ini akan diwujudkan lewat rencana aksi nasional oleh suatu lembaga untuk melakukan sosialisasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila secara formal melalui pendidikan Pancasila dan konstitusi.
2. Membangun gerakan memasyarakatkan Pancasila melalui sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka.
3. Menjadikan Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Melestarikan nilai-nilai Pancasila sekaligus melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Melaksanakan norma-norma konstitusi sehingga mampu membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak warga negara
6. Menjadikan norma konstitusi sebagai petunjuk petunjuk di mana negara akan dibawa.
7. Membentuk lembaga yang berwenang dan mengawal eksistensi Pancasila

D. PENUTUP

1. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dilakukan melalui **keharusan** untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila, **ketaatan** untuk melaksanakan atau mengamalkan Pancasila, Pelaksanaan atau **Pengamalan** Pancasila
2. Pelaksanaan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi dilakukan dengan cara pengamalan secara obyektif dan pengamalan secara subyektif
3. Perlunya mengembangkan dan membangun kesadaran, ketaatan dan kemampuan melakukan perbuatan melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma konstitusi.

UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

(<https://lektur.id/artikata/gerakan.html>).

<https://kbbi.web.id/bangkit>

*) Anton Suwito
SMA 1 Lasem

Daftar Pustaka

- Daroeso SH, Bambang. 1989. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Kaelan. 1998. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta.
- , 1999. *Pendidikan Pancasila Segi yuridis dan filosofis*. Yogyakarta: Paradigma Yogyakarta
- Jutmini, Sri, Winarno. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: Tiga Serangkai.
- Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016 Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran PPKn SMA/SMK. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dan Norma-norma Konstitusi melalui Wadah Komunitas Belajar "Gerbang Adik" di SMA Negeri 1 Lasem